

# Ahok Akan Dapat Remisi Saat Hari Natal,

## Begini Kata Pengacara

[https://metro.tempo.co/read/1043010/ahok-akan-dapat-remisi-saat-hari-natal-begini-kata-pengacara?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama\\_Click\\_5](https://metro.tempo.co/read/1043010/ahok-akan-dapat-remisi-saat-hari-natal-begini-kata-pengacara?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_5)

Reporter: Irsyan Hasyim (Kontributor)

Editor: Clara Maria Tjandra Dewi H.

Minggu, 17 Desember 2017 15:45 WIB



Ahok Berbagi Kewenangan Gubernur dengan Djarot

**TEMPO.CO, Depok** - Kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, I Wayan Sudirta, mengatakan kliennya akan mendapatkan [remisi](#) pada 25 Desember 2017. Ahok, yang divonis dua tahun penjara untuk kasus penistaan agama, akan mendapatkan potongan masa tahanan pada hari raya Natal.

Menurut Wayan, Ahok telah menjalani hukuman selama lebih dari enam bulan. Selama menjalani hukuman penjara, Ahok juga berkelakuan baik dan menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan. "Jadi Ahok telah memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan remisi," katanya saat dihubungi *Tempo*, Ahad, 17 Desember 2017.

Dalam perkara penistaan agama terkait dengan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, pengadilan menjatuhkan vonis dua tahun kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ahok dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.

Baca: [Kenapa Djarot Saiful Hidayat Bilang Ahok Sekarang Kaya](#)

Pidatonya di Kepulauan Seribu pada tahun lalu dianggap telah menodai agama Islam. Ia pun divonis hukuman kurungan selama dua tahun. Ahok telah ditahan pada 9 Mei lalu di Markas Komando Brimob, Depok, Jawa Barat.

Wayan menambahkan, pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012.

"Remisi yang didapatkan Ahok nanti sudah sesuai dengan aturan-aturan tersebut," tuturnya.

Remisi yang akan diterima Ahok pada hari Natal 2017 merupakan remisi pertama yang dia peroleh sejak menjalani hukuman. Pada 17 Agustus lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memberikan remisi hari kemerdekaan, tapi Ahok belum bisa memperolehnya.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi seorang narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa kurungan. Adapun syaratnya adalah berkelakuan baik dan minimal sudah menjalankan masa pidana selama enam bulan. Hak tersebut tercantum dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999.

**Baca: [Survei: Ahok di Penjara Tapi Lebih Populer Ketimbang Panglima TNI](#)**

Berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999, jika seseorang sudah menjalani masa pidana selama enam bulan, ia akan mendapatkan remisi selama satu bulan. Kemudian, jika satu tahun pertama pidana, mereka akan mendapatkan remisi dua bulan. Begitu tahun kedua, mereka akan mendapatkan remisi tiga bulan dan seterusnya sampai batas maksimal enam bulan.

Namun, berbeda dengan ketentuan keppres tersebut, Wayan mengatakan [Ahok](#) akan memperoleh remisi kurang dari satu bulan. "Rencana akan dapat remisi 15 hari," ujarnya.